



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 272 /KPTS/2019

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR-ROFII**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Surat Permohonan SD Islam Terpadu Ar-Rofi'i Nomor : 421.2/sdit ar-rofi'i/VIII/2019/01 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Sri Utami Ningsih, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM TERPADU AR-ROFII
Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Swasta
Alamat : Jl. Pertamina Kel. Empang Baru Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak
Tanggal Berdiri : 22 April 2016
Nama Kepala Sekolah : SRI UTAMI NINGSIH, S.Pd.I

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi :
 - a. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
 - b. Hasil studi kelayakan;
 - c. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
 3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 02 September 2020 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan komitmen Izin Usaha.
7. Satuan Pendidikan menyampikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 02 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Siak



H. LUKMAN, S.Sos., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620412 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Lubuk Dalam
2. Korwilcam Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kecamatan Lubuk Dalam